

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN ACEH BARAT**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022, dalam rangka melaksanakan Operasional Kegiatan Satpol PP WH sebagai bagian dari Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat tahun 2022 maupun evaluasi Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat tahun berjalan demi meraih masa depan yang lebih baik dan terkendali dimasa yang akan datang.

Sesuai dengan Amanat Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuat Dokumen Perencanaan Pembangunan Lima Tahun (Renstra)

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat merupakan perwujudan Visi dan Misi yang telah ditetapkan yang harus terwujud dalam jangka waktu lima 5 (lima) tahun kedepan dengan acuan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun 2022.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2022 kami perlu menyadari masih banyak yang harus segera dilakukan percepatan disegala bidang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin komplek seiring dengan kemajuan perkembangan pembangunan pada saat ini, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (good goverment).

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat tahun 2022 ini berisikan strategi pembangunan, arah kebijakan umum program serta Evaluasi Kegiatan tahun lalu, Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat yang akan dilaksanakan dalam jangka 1 (satu) Tahun

Penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat tahun 2022 telah disusun sedemikian rupa dan mengikuti prosedur yang telah digariskan oleh Pemerintah. Namun kami yakin bahwa penyusunan Renja Perubahan ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga kami sangat mengharapkan masukan – masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan dokumen ini.kami ucapkan terima kasih

Meulaboh, September 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayahul Hisbah Kab. Aceh Barat



AZIM. S.Aq. M. Si

Pembina

NIP. 19710821 2200604 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	1
Landasan Hukum.....	3
Maksud dan Tujuan	5
Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	7
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Restra Perangkat Daerah	7
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	17
BAB IV PENUTUP	26

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran Visi, Misi, dan Program dari Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang didalamnya memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program SKPK, Program Lintas SKPK, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRK menjadi acuan kepala SKPK merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra SKPK.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis SKPK disusun dengan tahapan sebagai berikut :a) Persiapan penyusunan Renstra SKPK, b) Penyusunan rancangan Renstra SKPK, c) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPK, d) Penetapan Renstra SKPK.

Dari Rencana Strategis SKPK diuraikan dan dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPK. Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perubahan SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK yang merupakan perubahan atas RENJA SKPK pada tahun berjalan, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat kabupaten baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tahun 2022 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2022 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBK Perubahan (RAPBK-P) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

Keterkaitan Renja SKPK dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPK merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPK merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPK dan RKPD. Renja SKPK merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPK, dan RPJMD, bagi RKA SKPK, KUA, PPAS, dan RAPBK. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPK, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra SKPK dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPK didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPK;
- c. Penyusunan Renja SKPK bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBK;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPK didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan;

Adapun tahapan dan tatacara penyusunan Renja Perubahan SKPK yaitu sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja SKPK
 - a. Pembentukan tim penyusun Renja Perubahan SKPK
 - b. Orientasi mengenai Renja Perubahan SKPK
 - c. Penyusunan agenda kerja
 - d. Pengumpulan data dan informasi
2. Penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPK
 - a. Tahap perumusan rancangan Renja Perubahan SKPK
 - b. Tahap penyajian rancangan Renja Perubahan SKPK

3. Penetapan Renja Perubahan SKPK.

Penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan SKPK dilakukan dengan pengesahan oleh SKPK dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPK menetapkan Renja Perubahan SKPK untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPK dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPK pada tahun anggaran berkenaan.

LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan Pelatihan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
19. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
20. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1);
21. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah;
22. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam;
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025;
25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Barat;

26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak;
27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2022;
29. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum;
30. Peraturan Bupati Aceh Barat No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Perubahan Rencana Kerja (Renja P) Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk menyalarkasikan penyusunan program-program pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
2. Menjamin sebuah komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah;
3. Menjadi pedoman bagi Satpol PP dan WH dalam menentukan strategi sesuai dengan potensi dan kondisi riil dilapangan;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKAP dan DPPA Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat.

Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan RKAP dan DPPA Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat;
2. Sebagai dokumen kerja yang menjamin adanya konsistensi perumusan permasalahan bidang Satpol PP dan WH;
3. Menjadi satu acuan resmi bagi Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat dalam memahami dan menilai arah kebijakan pemerintah serta menentukan prioritas program dan kegiatan;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparaturnya Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Menjadi tolok ukur bagi pengukuran dan evaluasi kinerja kerja Pemerintah Daerah terutama Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat.

SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian rancangan Perubahan Renja SKPK menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat/ menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPK Tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD TAHUN 2022

Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini menguraikan catatan penting yang perlu mendapatkan penekanan dan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta tindak lanjut oleh perangkat daerah.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPK Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :

Total pagu anggaran Tahun 2022 sebelum Renja Perubahan adalah sebesar **Rp. 7.091.485.670,00,-** dengan perincian untuk **Belanja Operasi** sebesar Rp. **7.070.725.110,00,-** dan untuk **Belanja Modal** sebesar **Rp. 20.760.560,00,-** yang digunakan untuk membiayai 2 Program 10 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan.

Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
KABUPATEN ACEH BARAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAN

Kode	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra SKPK) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d Thn 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja dan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022			Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6*100%)	9=5+7	10=(9/4*100%)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.05.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah							
1.05.01.2.01	Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah							
1.05.01.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja SKPK	4		2	2	100%	2	50%

1.05.01.2.01.02	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPK	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPK	2		1	1	100%	1	50%
1.05.01.2.01.03	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPK	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPK	2		1	0	100%	0	50%
1.05.01.2.01.04	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPK	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPK	2		1	1	100%	1	50%
1.05.01.2.01.05	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPK	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPK	2		1	0	100%	0	50%
1.05.01.2.01.06	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	2		1	1	100%	1	50%
1.05.01.2.01.07	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2		1				
1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lancarnya Administrasi Keuangan dan Pelaporan							
1.05.01.2.02.01	1	Penyediaan Gaji dan tunjangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	24		12	6	100%	6	50%
1.05.01.2.02.05	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPK	Terlaksananya Koordinasi dan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	2		1	1	100%	1	50%
1.05.01.2.02.07	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPK	Terlaksananya Koordinasi dan Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPK	8		4	2	100%	2	50%

1.05.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1.05.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya							
1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Kegiatan dan Administrasi Perkantoran							
1.05.01.2.06.01	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Bahan Penerangan Kantor	24		12	6	100%	6	50%
1.05.01.2.06.02	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24		12	6	100%	6	50%
1.05.01.2.06.04	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	24		12	6	100%	6	50%
1.05.01.2.06.05	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	24		12	6	100%	6	50%
1.05.01.2.06.06	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	24		12	6	100%	6	50%
1.05.01.2.06.09	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	24		12	6	100%	6	50%
1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1.05.01.2.07.10	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	24		12	6	100%	6	50%

Dari tabel diatas dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah pelaksanaan sebanyak 7 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan guna mendukung tugas pokok dibidang penegakan ketentraman dan penertiban serta syariat islam dimana sudah tercapai sebesar 75% pada TW II dari target tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sebagian sudah dilaksanakan dari target 8 dokumen. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 21.295.000,- atau 43,87% dari pagu anggaran Rp. 48.536.880,-. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPK, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPK, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPK, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPK, Koordinasi, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sudah dilaksanakan selama 6 bulan dari target 12 bulan. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 1.027.856.449,- atau 50,11% dari pagu anggaran Rp. 2.050.827.116,-. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu: Penyediaan Gaji dan Tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPK, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPK.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah belum dilaksanakan dari target 12 bulan. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 0,- atau 0% dari pagu anggaran Rp. 124.524.000,-. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu)Sub Kegiatan yaitu: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sudah dilaksanakan selama 6 bulan dari target 12 bulan. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp.

- 42.532.990,- atau 24,86% dari pagu anggaran Rp. 171.085.880,-. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 (Enam) Sub Kegiatan yaitu: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPK.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah belum dilaksanakan dari target 12 bulan. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 0,- atau 0% dari pagu anggaran Rp. 20.760.560,-. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sudah dilaksanakan selama 6 bulan dari target 12 bulan. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 1.488.404.000,- atau 40,27% dari pagu anggaran Rp. 3.695.835.000,-. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan, yaitu: Penyediaan Jasa Surat-Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sudah dilaksanakan selama 6 bulan dari 12 bulan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 88.216.934,- atau 56,44% dari pagu anggaran sebesar Rp. 156.280.450,-. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan, yaitu: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan jumlah pelaksanaan sebanyak 3 kegiatan dan terdiri dari 5 Sub Kegiatan guna mendukung tugas pokok dibidang penegakan ketentraman dan penertiban serta syariat islam dimana sudah tercapai sebesar Rp.

289.299.740 atau 36,47% dari pagu anggaran sebesar Rp.793.223.096 target tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 35.550.000,- atau 37,25% dari pagu anggaran Rp.95.415.800,-. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan, yaitu: Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota sampai dengan triwulan II realisasi keuangan sebesar Rp. 135.774.740,- atau 28,47% dari pagu anggaran Rp.476.883.354,-. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan /Bupati/Wali Kota terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu: Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.
- c. Kegiatan Pengelolaan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sudah dilaksanakan selama 6 bulan dari target 12 bulan. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 117.975.000,- atau 46,93% dari pagu anggaran Rp. 251.336.630,-. Kegiatan Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu: Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam, dan Pengawasan terhadap Masyarakat agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam.

Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Kinerja pelayanan Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat dibidang penegakan Qanun dan Perda telah membawa perubahan yang positif di masyarakat namun perkembangan kualitas aspirasi dan partisipasi sebagai tolok ukur dari keberhasilan bidang ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Berbagai persoalan seperti belum adanya tindak lanjut dari hasil penertiban yang dilakukan, sebagai contoh penertiban para pedagang liar dan pedagang musiman setelah dilakukan penertiban, pihak Satpol PP dan WH tidak tahu harus mengarahkan para pedagang tersebut kemana karena belum adanya lokasi berjualan yang permanen bagi mereka, selanjutnya penertiban ternak yang belum adanya lo -

kasi karantina hewan sehingga hewan-hewan hasil tangkapan tidak tahu mau dibawa kemana begitupula dengan penegakan syariat islam, tidak bisanya Satpol PP dan WH untuk memberikan tindakan berupa sanksi hukum bagi para pelaku. Pada sisi input dapat ditemukan beberapa persoalan. Pertama, persoalan SDM Penyidik yang sangat terbatas pada Satpol PP dan WH. Kedua, persoalan pembiayaan yaitu kecilnya kapasitas fiskal daerah. Ketiga kualitas SDM anggota Satpol PP dan WH yaitu tidak adanya pendidikan khusus bagi anggota.

Untuk Satpol PP dan WH dalam melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPK

Berdasarkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJM, dapat kita simpulkan isu-isu strategis yang dikelompokkan menurut aspek manajemen meliputi:

1. Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana

Perlu adanya penambahan anggota Satpol PP dan WH yang berstatus PNS

Perlu adanya penambahan tenaga teknis/pelatihan yang berkelanjutan yang dapat membantu dalam penyelesaian tindak pelanggaran Peraturan Perundangan Daerah/Qanun. Adanya sarana dan Prasarana yang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas pada Satpol PP dan WH.

2. Pelaksanaan dan Pengendalian

Perencanaan, penyusunan serta rancangan Qanun yang melibatkan Dinas/Instansi/Pihak Terkait guna pelaksanaan dan penerapan Peraturan Perundangan Daerah/Qanun kepada masyarakat. Dilaksanakannya penegakan peraturan Perundangan Daerah terhadap pelanggaran- pelanggaran yang terjadi di lapangan serta penyelesaiannya. Upaya untuk melaksanakan penegakan qanun Syariat Islam dengan melaksanakan pembinaan, monitoring/pengawasan serta sosialisasi qanun Syariat Islam terhadap masyarakat.

Mekanisme terpadu pencegahan dan pengawasan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Aceh Barat dengan memaksimalkan tugas dan fungsi Linmas di tiap Gampong.

3. Kerjasama dan Koordinasi dengan Ulama, Masyarakat, TNI/POLRI serta instansi Penegak Hukum lainnya.

Diperlukannya kerjasama dan koordinasi dengan ulama, masyarakat, TNI/POLRI serta instansi penegak hukum lainnya agar penyelenggaraan serta penegakan peraturan daerah/qanun dan qanun syariat islam dapat terlaksana sesuai harapan.

4. Dukungan dana/anggaran.

Dukungan dana/ anggaran adalah salah satu isu yang sangat penting dalam menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan operasional pada Satpol PP dan WH.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPK

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPK guna mencapai sasaran tertentu, sedangkan Sub dengan adanya program dan kegiatan maka diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Rencana program dan kegiatan yang akan mengalami perubahan dalam Renja Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2022 beserta penjelasannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.1

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA TA. 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN ACEH BARAT**

Kode Rekening	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)		Rencana Tahun 2022 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Thn 2022		Jenis Keg a/b/c	OPD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-	-	6,927,641,476.00	7,483,609,427.00	555,967,951.00	-	-	-	-	-	SATPOL PP DAN WH	

1.05.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	-	6,227,343,096.00	6,151,543,547.00	(75,799,549.00)	DAU	-	-	-	-
1.05.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	2	27,001,100.00	16,581,100.00	(10,420,000.00)	DAU	-	4	-	a
1.05.01.2.01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja SKPK	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	1	10,111,000.00	7,561,000.00	(2,550,000.00)	DAU	-	2	-	-
1.05.01.2.01.02	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPK	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPK	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	1	3,500,000.00	1,930,000.00	(1,570,000.00)	DAU	-	2	-	-
1.05.01.2.01.03	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPK	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPK	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	1	3,500,000.00	1,930,000.00	(1,570,000.00)	DAU	-	2	-	-
1.05.01.2.01.04	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPK	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPK	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	1	3,500,000.00	1,930,000.00	(1,570,000.00)	DAU	-	2	-	-
1.05.01.2.01.05	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPK	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPK	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	1	3,500,000.00	1,930,000.00	(1,570,000.00)	DAU	-	2	-	-

1.05.01.2.01.06	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	1	-	2,890,100.00	1,300,100.00	(1,590,000.00)	DAU	-	2	-	-	-
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Lancarnya Administrasi Keuangan dan Pelaporan	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	-	-	2,113,508,236.00	2,041,166,887.00	(72,341,349.00)	DAU	-	-	-	a	-
1.05.01.2.02.01	1	Penyediaan Gaji dan tunjangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	12	-	2,100,036,236.00	2,033,619,887.00	(66,416,349.00)	DAU	-	24	-	-	-
1.05.01.2.02.05	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPK	Terlaksananya Koordinasi dan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	1	-	10,497,000.00	6,342,000.00	(4,155,000.00)	DAU	-	2	-	-	-
1.05.01.2.02.07	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPK	Terlaksananya Koordinasi dan Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPK	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	4	-	2,975,000.00	1,205,000.00	(1,770,000.00)	DAU	-	8	-	-	-
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Lancarnya Kegiatan dan Administrasi Perkantoran	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	-	-	177,740,955	170,515,255.00	(7,225,700.00)	DAU	-	-	-	a	-
1.05.01.2.06.01	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Bahan Penerangan Kantor	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	12	-	4,551,305.00	4,551,305.00	-	DAU	-	24	-	-	-
1.05.01.2.06.02	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	12	-	39,902,500.00	39,933,000.00	30,500.00	DAU	-	24	-	-	-
1.05.01.2.06.04	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	12	-	11,850,000.00	8,220,000.00	(3,630,000.00)	DAU	-	24	-	-	-

1.05.01.2.06.05	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan dan Cetak dan Penggandaan	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	12	-	24,193,150.00	16,593,150.00	(7,600,000.00)	DAU	-	24	-	-	-
1.05.01.2.06.06	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	12	-	1,920,000.00	1,920,000.00	-	DAU	-	24	-	-	-
1.05.01.2.06.09	6	Penyelenggaraan Koordinasi dan Rapat Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	12	-	95,324,000.00	99,297,800.00	3,973,800.00	DAU	-	24	-	-	-
1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt		-	21,141,250.00	17,473,750.00	(3,667,500.00)	DAU	-		-	a	-
1.05.01.2.07.10	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	12	-	6,641,250.00	6,641,250.00	-	DAU	-	24	-	-	-
1.05.01.2.07.11	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	12	-	14,500,000.00	10,832,500	(3,667,500.00)	DAU	-	24	-	-	-
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt		-	3,738,753,000.00	3,751,108,000.00	12,355,000.00	DAU	-		-	a	-
1.05.1.2.08.01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat-Menyurat	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	12	-	978,000.00	978,000.00	-	DAU	-	24	-	-	-
1.05.1.2.08.02	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Komunikasi, air Bersih dan Listrik	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	12	-	15,840,000.00	15,840,000.00	-	DAU	-	24	-	-	-

1.05.1 .2.08.04	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pelayanan Umum Kantor	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	12	-	3,721,935,000.00	3,734,290,000.00	12,355,000.00	DAU	-	24	-	-	-
1.05.1 .2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Kegiatan Perkantoran	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt		-	149,198,555.00	154,698,555.00	5,500,000.00	DAU	-		-	a	-
1.05.1 .2.09.02	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Dinas atau Lapangan	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	12	-	74,470,000.00	74,470,000.00	-	DAU	-	24	-	-	-
1.05.1 .2.09.09	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	12	-	67,231,250.00	67,231,250.00	-	DAU	-	24	-	-	-
1.05.1 .2.09.10	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Gedung Kantor.	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	12	-	7,497,305.00	12,997,305.00	5,500,000.00	DAU	-	24	-	-	-
1.05.02		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di Kabupaten	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt		-	700,298,380.00	#####	631,767,500.00	DAU	-		-	-	-
1.05.02 .2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kesiapan dalam menangani gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt		-	74,331,500.00	66,551,000.00	(17,780,500.00)	DAU	-		-	a	-

1.05.02 .2.01.03	1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Lancarnya Koordinasi, sharing informasi bagi Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	1	-	26,960,500.00	7,227,500.00	1,952,500.00	DAU	-	2	-	-	-
1.05.02 .2.01.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Masyarakat	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	1	-	47,371,000.00	49,323,500.00	1,952,500.00	DAU	-	2	-	-	-
1.05.02 .2.02.		Pengelolaan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban Ketentraman dan Keindahan) di Kabupaten	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt		-	284,059,000	966,839,500.00	682,780,500.00	DAU, DBH-CHT, BKK ACEH	-		-	a	-
1.05.02 .2.02.02	1	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan Operasi Petugas Pengawasan Perda dan Perbup	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	12	-	284,059,000.00	966,839,500.00	682,780,500.00	DAU, DBH-CHT, BKK ACEH	-	24	-	-	-
1.05.02 .02.2.04		Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Qanun Tentang Syariat Islam	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt		-	341,907,880.00	308,675,380.00	(33,232,500.00)	DAU	-		-	a	-
1.05.02 .2.2.04.02	1	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Penegakan Qanun dan Perbup tentang Trantibum dan Pelaksanaan Syariat Islam	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	1	-	68,617,880.00	79,707,880.00	11,090,000.00	DAU	-	2	-	-	-
1.05.02 .2.2.04.03	2	Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Terciptanya Masyarakat yang Patuh dan Taat Terhadap Qanun Syariat Islam	-	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH	A.Brt	A.Brt	12	-	238,707,505.00	228,967,500.00	(9,740,000.00)	DAU	-	24	-	-	-

Penjelasan Tabel 3.1

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah pelaksanaan sebanyak 7 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sumber dana APBK, anggaran sebelum perubahan sebesar **Rp. 48.536.880,-** dan sesudah perubahan sebesar **Rp. 50.694.610,-** Terdiri dari 7 (Tujuh) Sub Kegiatan, yaitu:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 10.404.080,- berkurang sebesar Rp. 60,- menjadi sebesar Rp. 10.404.020,- Pengurangan terjadi dikarenakan penyesuaian belanja Alat Tulis Kantor.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPK, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 6.059.480,- berkurang sebesar Rp. 518.610,- menjadi sebesar Rp. 5.540.870,- Pengurangan terjadi pada objek belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penyusunan Perubahan RKA-SKPK, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 5.159.480,- berkurang sebesar Rp. 388.800,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 4.770.680,-. Pengurangan anggaran terjadi pada objek belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPK, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 9.959.480,- berkurang sebesar Rp. 388.800,- setelah perubahan menjadi Rp. 9.570.680,-. Pengurangan anggaran terjadi pada objek belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPK, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 5.889.480,- bertambah sebesar Rp. 4.361.200,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 10.250.680,-. Penambahan anggaran terjadi pada objek belanja Honorarium panitia pelaksana kegiatan.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 5.159.480,- berkurang sebesar Rp. 388.800,- setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 4.770.680,-. Pengurangan anggaran terjadi pada objek belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
 - Evaluasi kinerja Perangkat Daerah, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 5.905.400,- berkurang sebesar Rp. 518.400,- setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 5.387.000,- Pengurangan anggaran terjadi pada objek belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sumber dana APBK, anggaran sebelum perubahan sebesar **Rp. 2.050.827.116,-** dan sesudah perubahan berkurang menjadi sebesar **Rp. 2.033.964.953,-**, Terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan, yaitu:
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 2.019.150.656,- berkurang sebesar Rp. 9.237.463,- setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 2.009.913.193,-.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPK, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 23.566.980 berkurang sebesar Rp. 7.106.300,- setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 16.460.680,- Pengurangan anggaran pada honorarium PPTK.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPK, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 8.109.480,- berkurang sebesar Rp. 518.400,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 7.591.080,-. Pengurangan anggaran terjadi pada objek belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sumber dana APBK, anggaran sebelum perubahan sebesar **Rp. 124.524.000,-** dan sesudah perubahan menjadi **Rp. 67.575.000,-** Terdiri 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu:
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 124.524.000,- berkurang sebesar Rp. 56.949.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 67.575.000,-. Pengurangan anggaran terjadi pada satuan harga barang.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sumber dana APBK, anggaran sebelum perubahan sebesar **Rp. 171.085.880,-** dan sesudah perubahan menjadi **Rp. 222.086.034,-** Terdiri 6 (Enam) Sub Kegiatan, yaitu:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 4.862.040,- pada perubahan anggaran tetap tidak ada perubahan.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 50.937.140, bertambah sebesar Rp. 4.427.320,- setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 55.364.460,-.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 13.000.000,- pada perubahan anggaran tetap tidak ada perubahan.

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 21.441.500,- berkurang sebesar Rp. 993.966,- setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 20.447.534,-
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 1.800.000, pada perubahan anggaran tidak ada perubahan.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 79.045.200,- bertambah sebesar Rp. 47.566.800,- setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 126.612.000,-
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah dengan sumber dana APBK, anggaran sebelum perubahan sebesar **Rp. 20.760.560,-** dan sesudah perubahan bertambah menjadi sebesar **Rp. 32.876.880,-**, **Terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu:**
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 620.760.560,- setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 32.876.880,-.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sumber dana APBK, anggaran sebelum perubahan sebesar **Rp. 3.695.835.000,-** dan sesudah perubahan sebesar **Rp. 3.643.635.000,-**, **Terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan, yaitu:**
 - Penyediaan Jasa Surat-menyurat, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 1.000.000,- setelah perubahan tetap tidak ada perubahan.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 16.800.000,- setelah perubahan anggaran tetap tidak ada perubahan.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 3.678.035.000,- berkurang sebesar Rp. 52.200.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 3.625.835.000,-
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sumber dana APBK, anggaran sebelum perubahan sebesar **Rp. 156.280.450,-** dan sesudah perubahan menjadi **Rp. 241.666.656,-**. **Terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan, yaitu:**
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 78.400.000,- setelah perubahan anggaran bertambah menjadi Rp. 122.060.920,-.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 59.930.450,- setelah perubahan anggaran bertambah menjadi Rp. 101.655.736,-.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 17.950.000,- setelah perubahan anggaran tetap tidak ada perubahan.

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan jumlah pelaksanaan sebanyak 3 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp. 95.415.800,-** pada kegiatan ini anggaran sesudah perubahan menjadi **Rp. 100.067.300,-**. Terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan, yaitu:
 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 32.247.300,- setelah perubahan anggaran bertambah menjadi Rp. 34.218.300,-.
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 63.168.500,-. setelah perubahan anggaran bertambah menjadi Rp. 65.849.000,-.
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota dengan anggaran sebesar **Rp. 476.883.354,-** pada pada kegiatan ini anggaran sesudah perubahan menjadi **Rp. 572.903.444,-**. Terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu:
 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dengan anggaran sebesar Rp. 476.883.354,-. setelah perubahan anggaran bertambah menjadi Rp. 572.903.444,-.
- c. Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dengan anggaran sebesar **Rp. 251.336.630,-** dan sesudah perubahan bertambah menjadi sebesar **Rp. 266.278.330,-**.
 - . Terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:
 - Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam dengan anggaran Rp. 59.601.630,- setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 70.893.330,-
 - Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam dengan anggaran sebesar Rp. 191.735.000 setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 195.385.000,-.

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan semester II (kedua) tahun 2022.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja Perubahan ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Akhirnya, Renja Perubahan ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2022 ini dibuat, agar mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 sekaligus pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2017-2022.

Meulaboh, September 2022
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayahul Hisbah Kab. Aceh Barat



AZIM. S.Ag. M. Si

Pembina

NIP. 19710821 200604 1003

